

SUBYEK	:	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN	:	2025
SUMBER PERATURAN	:	PERDA KOTA KEDIRI NO 8, LD 2025/ NO. 8, TLD NO 108, 21 HLM.
JUDUL PERATURAN	:	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bahwa pelayanan terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar untuk diberikan kepada setiap penduduk tanpa terkecuali;</li> <li>• bahwa untuk mengoptimalkan pemenuhan terhadap hak sipil warga negara, Pemerintah Kota Kediri berkewajiban memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kota Kediri</li> <li>• bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan sehingga disempurnakan dengan perkembangan saat ini;</li> <li>• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;</li> <li>▪ Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954; UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan</li> </ul>

Administrasi Kependudukan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018;

- Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang ketentuan umum; Petugas Registrasi; Pendaftaran Penduduk; Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; Identitas Kependudukan Digital; Penerbitan KIA; Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Penduduk Non Permanen; Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk; Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk; Jangka Waktu Penerbitan Dokumen; Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring; Pelaporan;

CATATAN

- : • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 31 Desember 2025